

Menjadi Komunikator Handal

Jalan-jalan
Menikmati Eksotisnya
Pantai Papuma

Konsultasi Agama
Hukum “Amplop”
untuk Penceramah

Konsultasi Psikologi
Anak “Dewasa”
Sebelum Waktunya



Majalah donatur YDSF Malang | Edisi Februari 2013
Rekening Donasi :
Bank BNI Syariah : Infaq: 5757585855, Yatim: 5757000004, Zakat: 5857000000 |
Muamalat : 0000216003 (Infaq/Kemanusiaan)



Jumlah Donatur :
8.229
Siapa Menyusul ?

Daftar isi



4 Bahasan Utama Menjadi Komunikator Handal

Rasulullah saw. meminta kita sebagai umatnya untuk menyampaikan kebaikan walaupun hanya satu ayat. Artinya, Islam meminta kita menjadi pribadi yang pandai berkomunikasi. Bagaimana caranya menjadi seorang komunikator yang handal?

10 Konsultasi Agama

Hukum "Amplop" untuk Penceramah

Tidak sedikit dari penceramah yang mendapatkan imbalan berupa sejumlah uang dari panitia atas jasa ceramahnya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah hukum menerima imbalan (uang) tersebut? Karena mungkin bisa saja selain berniat mendakwahkan agama, motivasi lain agar mendapat imbalan uang juga bisa terjadi. Bagaimanakah sikap yang terbaik yang harus dipilih dan niat bila berposisi sebagai penceramah seperti di atas?





foto cover:
Wirawan

14 Konsultasi Psikologi

Anak "Dewasa" Sebelum Waktunya

Saya punya anak perempuan kelas 5 Sekolah Dasar. Anak saya, juga teman-temannya biasa menyanyikan lagu-lagu romantis yang seharusnya untuk anak muda dan dewasa. Mungkin pengaruh dari televisi atau media yang lain juga saya pastinya kurang tahu.



22 Jalan-jalan

Menikmati Eksotisnya Pantai Papuma

Bagi sebagian besar wisatawan yang datang, Pantai Papuma adalah "surga". Kemolekan visualnya, begitu menggoda siapa saja. Berkunjung di tempat ini pasti memberikan kesegaran tersendiri, sehingga Anda akan lebih fresh untuk kembali melakukan rutinitas keseharian. Beberapa foto eksotisnya ada di halaman 22.

- 2 Inspirasi
- 7 Tips
- 9 Komentar Donatur
- 12 Konsultasi Kesehatan
- 13 Konsultasi Kesehatan Gigi
- 16 Baiti Jannati
- 18 Mar'ah Sholihah
- 20 Kajian
- 26 Parenting
- 28 Pernik Sedekah
- 29 Gizi
- 30 Renungan
- 32 Potret Donatur
- 34 Agenda
- 36 Adab
- 38 Gemicik
- 40 Kisah Teladan
- 42 Kreasi Anak
- 43 Kadocil
- 44 Sekolahku
- 45 Tebak Gambar
- 46 TTS
- 47 Ensiklopedi Cilik
- 52 Kindi

REDAKSI

YDSF Malang NPWP 02.807.974.7-623.000

PEMBINA : Ketua Prof. dr. Moh Arief, M.PH ;

Anggota Prof. Mahmud Zaki, Msc, H. Ahmad

Djalaluddin, Lc. MA, Drs. Dasuki, Drs. Hamid Syafei;

PENGAWAS : Ketua : Hanief Zam-zam, Anggota :

Drs. H.Zulfikar Ismail, Ak, Muhammad Hadi, H. A.

Farid Khamidi, Lc.; Pengurus: Ketua: Dr. Agus

Chairul Anab, SpBs; Sekretaris: Arief Prasojo;

Bendahara: H. Asmualik,ST.

Pimpinan Umum: Agung Wicaksono, ST;

Pengarah: Arief Prasojo; Pimpinan Redaksi :

Wirawan Dwi.; Editor Bahasa : Ahmad Husni; Staf

Wartawan:Syifa'; Fotografer: Wirawan Dwi;

Distribusi: Agus, Nanik, Sapto, Nur Hidayat,

Sudarto, Hudi; Layout Desain : Ario, Fiki; Ilustrator

: Syifa'

Penerbit: Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang;

Alamat Redaksi: Jl. Kahuripan 12, Malang;

Telp. 0341 – 340327, 7054156;

Kantor Kas Singosari : Jl. Raya Singosari 8,

Singosari- Malang; Telp. 0341-77 600 26

Email: ydsfmalang@yahoo.co.id;

Facebook: ydsfmalang.

Website: www.ydsf-malang.or.id.

No. Rekening Yayasan Dana Sosial Al Falah:

Muamalat: 0000216003, BNI Syariah 5757585855

Diterbitkan oleh :





Perkembangan Transportasi, Penentuan Waktu Jama-Qashar Masih Relevan?

Ustadz, dalam Islam sudah ditentukan hukum tentang jarak minimal yang ditempuh oleh seorang musafir sehingga diperbolehkannya melakukan jama'. Apakah hukum tersebut masih berlaku sampai sekarang secara tekstual (menghukumi berdasarkan jarak, bukan waktu)? Sedangkan konteks sekarang sudah berbeda karena teknologi dengan alat transportasinya yang semakin maju sehingga jarak jauh bisa ditempuh dengan waktu yang jauh lebih singkat.Terimakasih.

- Candra, Malang -

Masalah jama` dan qashar dalam safar (bepergian) sebagai bagian dari ajaran ta`abbud (taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah –subhanahu wa ta`ala) yang bersifat dogmatik akan permanen. Tidak ada perubahan dalam ajaran ini, selama sebut yang melatarinya itu ada yaitu safar (bepergian). Selama ada kata 'bepergian', maka jama` dan qashar shalat itu ada, meskipun kemajuan teknologi bidang transportasi mengalami perkembangan yang cukup pesat. Karena Allah –subhanahu wa ta`ala- berfirman: "Dan apabila kamu bepergian di muka bumi maka tidaklah mengapa kamu menqashar sembahyang/mu" (QS. Al Nisa: 101).

Qashar dalam shalat –dalam kondisi safar yang bagaimana tetap sebagai *rukhsah* (dispensasi) yang bersifat tolak (pilihan), boleh diambil boleh juga tidak. Lebih utama melakukannya dan tidak dosa bila seorang musafir tidak melakukan qashar dalam shalat-shalat yang empat rakaat. Adapun masalah safar yang diperbolehkan qashar, apakah berdasarkan waktu jarak, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar –rahimahullah– termasuk masalah khilafiyah, banyak pendapat, bahkan kata Mundzir –rahimahullah: 'ada sekitar dua puluh pendapat'. Perbedaan ini terjadi karena:

1. Ayat Al Quran yang menyebutkan qasr silsilah menetapkan jarak tertentu, baik waktu atau jauhnya jarak
 2. Banyaknya riwayat-riwayat yang menjelaskan jarak waktu yang berbeda, dimana Nabi Muhammad -shalat alaihi wa sallama mengqashar shalat dan sebagainya.

Jadi, qashar bagi musafir sebagai ajaran permanen safar (bepergian) sebagai *rukhsah* (dispensasi) yang bebas pilihan. *Wallahu a'lam bisshawab.*

Hukum "Amplop" untuk Penceramah

Assalamualaikum. Saya biasa mendengarkan ceramah dari ulama' islam, entah itu di masjid, seminar, pengajian, dzikir bersama, dan lain-lain. Tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan imbalan berupa sejumlah uang dari panitia atas jasa ceramahnya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah hukum menerima imbalan (uang) tersebut? Karena mungkin bisa saja selain berniat mendakwahkan agama, motivasi lain agar mendapat imbalan uang juga bisa terjadi. Bagaimanakah sikap yang terbaik yang harus saya pilih dan niat bila berposisi sebagai penceramah seperti di atas? Terimakasih.

Muh. Jamil, Malang



Foto : Winawan

Dari tinjauan fiqh, imbalan atas jasa atau profesi dakwah melalui mimbar masjid, podium, dan sebagainya, merupakan salah satu bentuk *ujrah* (sewa atau upah); yang dibayarkan untuk jasa profesi yang diperbolehkan oleh para ulama. Hal tersebut tak jauh berbeda dengan profesi lain seperti guru ngaji, guru, motivator, konsultan, dokter, dan sebagainya. Pemberian 'honor' ini tentunya disertai harapan agar mereka melaksanakan tugas dan fungsi mereka dengan amanah serta ikhlas, bukan sekedar mengejar imbalan uang.

Meskipun secara prinsip 'boleh' bagi da'i menerima imbalan atas jasa ceramahnya, namun hal itu kembali kepada kepribadian da'i dan muballigh sesuai dengan kadar keikhlasan dan keimanannya yang akan berpengaruh kepada integritasnya dan independensinya dalam menyampaikan ilmu dan kebenaran tanpa dipengaruhi oleh imbalan materi. Kuncinya memang niat. Meskipun aktivitas belajar dan mengajar Al Quran (ilmu agama) dikategorikan Nabi Muhammad –shllallahu `alaihi wa sallama– sebagai profesi yang paling mulia, namun bila niatnya melenceng, justru akan dijauhkan dari surga. Idealnya, seperti para Nabi yang dalam berdakwah tidak mengharapkan imbalan.

Meskipun demikian, terkait dengan masalah ini ada hal-hal yang patut diperhatikan:

Pertama, oleh pengguna jasa para da'i (masyarakat):

1. Kalau untuk kebaikan dunianya, masyarakat dengan suka rela memberi imbalan kepada para konsultan, guru sekolah, guru privat, maka semestinya hal yang sama juga dilakukan terhadap orang-orang yang membimbing mereka ke arah kebaikan akhiratnya.

2. Berprasangka baik kepada para da'i, sebab masyarakat kadang tidak tahu secara pasti apa dan bagaimana para da'i ini. Boleh jadi da'i ini di suatu tempat memberikan ceramah dengan mendapat imbalan, dan boleh jadi di tempat yang lain beliau tidak mendapatkan apa-apa. Boleh jadi honor yang diperoleh digunakan untuk keperluan pribadinya, dan boleh jadi untuk kepentingan dakwah lainnya atau untuk membiayai santri-santrinya.
3. Perlu berpikir solutif bagi kehidupan para da'i. Kalau gerakan-gerakan misionaris dan zending dibiayai oleh organisasi-organisasi secara profesional, mengapa perhatian umat Islam terhadap organisasi-organisasi sosial-dakwah masih kurang? Padahal dari organisasi ini diharapkan yang akan membiayai dan mencukupi kebutuhan para da'i, sehingga mereka tidak lagi menerima secara langsung dari panitia atau masyarakat.

Kedua, untuk para dai'i dan mungkin bagi penanya bila berprofesi sebagai penceramah:

1. Tidak memasang tarif tertentu atas 'jasa ceramah' yang diberikan.
2. Tidak pilih-pilih undangan dakwah 'berdasar honor yang akan diberikan'.
3. Siap untuk menghadiri undangan-undangan, acara-acara pengajian, pembinaan baik ada imbalannya maupun tidak.
4. Tidak menyebut-nyebut 'amplop atau honor' dalam ceramah-ceramahnya.

Semoga Allah –subhanahu wa ta'ala- menjaga hati para da'i, muballigh, ustaz, kyai agar tetap ikhlas dalam berdakwah. Amin